

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hubungan Diplomatik yang baik merupakan kunci dari sebuah hubungan yang harmonis dalam membina hubungan dengan negara lain sebagai suatu subjek hukum internasional. Untuk mampu melakukan hubungan diplomatik yang baik dalam arti bilateral maupun multilateral maka suatu entitas subjek hukum internasional sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian Montevideo 1933 tentang hak dan kewajiban negara haruslah memiliki 4 (empat) hal penting sebagai subjek hukum internasional, yaitu:

1. Penduduk yang menetap disuatu wilayah
2. Wilayah
3. Pemerintah yang berdaulat
4. Kemampuan untuk membuat suatu hubungan diplomatik dengan negara lain¹.

Poin ke 4 dalam perjanjian Montevideo menjamin suatu subjek hukum internasional melakukan hubungan diplomatik negara lain. Salah satu bentuk hubungan diplomatik ialah hubungan bilateral dimana suatu entitas subjek hukum internasional mampu melakukan kerja sama dengan entitas subjek hukum internasional lain. Sebagaimana pula yang dikatakan ahli hukum internasional Mochtar Kusumatdja yang menyatakan bahwa dalam pandangan klasik dapat dikatakan negara adalah subjek hukum internasional dimana terdapat pandangan bahwa hukum internasional juga bagian dari hukum antar negara.²

1 *Hak dan Kewajiban Negara*. Konvensi Montevideo Pasal 1 tahun 1933. Montevideo. Konvensi Montevideo tentang Hak dan Kewajiban Negara. Traktat ini dibuat dan ditandatangani di Montevideo, Uruguay 1933. Konvensi ini mencantumkan Teori kenegaraan deklaratif sebagai bagian dari tata hukum internasional.

² Mochtar Kusumaadja dan Eddy R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, alumni, Bandung, Hlm. 98.

Adanya perjanjian Montevideo melahirkan entitas subjek hukum internasional yang selanjutnya disebut negara. Dengan lahirnya negara maka akan terbentuk pemerintahan yang berdaulat. Dalam halnya pemerintahan yang berdaulat memiliki arti ialah pemerintahan tersebut terlepas dari pengaruh dan kendali dari luar. Kedaulatan atau *sovereignty* memiliki pengertian bahwa suatu entitas subjek hukum internasional memiliki kekuasaan untuk mengatur wilayahnya dan terbebas dari campur tangan pihak asing, kedaulatan suatu negara dibatasi oleh kedaulatan negara lain sebagai entitas subjek hukum internasional. Dan dalam pemahaman kedaulatan ini maka suatu entitas subjek hukum internasional satu dengan yang lain sama dan sederajat serta negara yang sudah berdaulat berarti ia adalah negara yang merdeka. Karena di dalam paham kedaulatan terkandung nilai persamaan (*equality*) dan kemerdekaan (*independence*) adanya kedaulatan (*sovereignty*) tentunya mempengaruhi hubungan internasional antara satu entitas subjek hukum internasional. Clarence J Diaz menyatakan bahwa saat ini kedaulatan suatu negara mempengaruhi kemampuan dan sekap terjang suatu subjek hukum internasional dalam melakukan kesepakatan internasional, perjanjian internasional, dan tentunya melakukan hubungan internasional bilateral maupun multilateral.³ Dengan adanya kedaulatan hukum maka suatu entitas subjek hukum internasional memiliki kekuatan untuk mengatur dalam Batasan wilayahnya bebas dari pengaruh luar atau asing. Kedaulatan negara juga memberikan kekuatan untuk suatu negara melakukan hubungan diplomatik dengan negara lain.⁴

Hubungan diplomatik yang baik antara entitas subjek hukum internasional satu dengan yang lain tentu akan mendatangkan kemanfaatan. Salah satunya yaitu adanya memungkinkan kemudahan kerja sama dalam bidang politik yang salah satunya ialah terjadinya asas timbal balik atau yang dikenal asas resiprositas dalam hukum internasional.

Asas resiprositas atau yang biasa disebut asas timbal balik merupakan suatu kaidah yang pada hukum internasional mengajarkan jika suatu entitas subjek hukum internasional ingin diperlakukan dengan baik dengan suatu entitas subjek hukum internasional lain maka subjek hukum internasional tersebut harus melakukan hal yang setimpal guna mendapatkan perlakuan yang sama.⁵

Asas resiprositas merupakan suatu kaidah yang pada hukum internasional mengajarkan jika suatu entitas subjek hukum internasional ingin diperlakukan dengan baik dengan suatu entitas subjek hukum internasional lain maka subjek hukum internasional tersebut harus

³ Clarence.J Diaz. *International Law and International Relation: Bridging Theory and Practice: From Competition to Complementary*. New York, Routledge, 2007. Hlm. 280.

⁴ Ibid, Hlm 281.

⁵ Eddy O.S. Hiarej, *prinsip-prinsip hukum pidana : edisi revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogtakarta, hlm. 26.

melakukan hal yang setimpal guna mendapatkan perlakuan yang sama.⁶ konvensi wina dalam pasal 47 mengatur

*“ in the application of the provisions of the present conventions, the receiving state shall not discriminate between states ”.*⁷

Perjanjian Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik menyatakan bahwa semua negara sederajat dan sama kedudukannya dalam dunia internasional, berdasarkan pasal 47 diperjelas bahwa semua negara tidak boleh dibedakan. kaitan pasal 47 Perjanjian Wina 1961 dengan Asas Resiprositas adalah Asas Resiprositas menegaskan bahwa jika suatu negara ingin diperlakukan dengan baik maka suatu negara harus melakukan hal yang sama sehingga Asas resiprositas dan Kesepakatan Wina 1961 pasal 47 sejalan dalam hal menegaskan suatu negara harus memperlakukan suatu negara lain sama dan sederajat.

Hubungan Internasional adalah suatu ikatan yang menghubungkan antara subjek internasional satu dengan yang lain, Dalam membina hubungan antar satu subjek hubungan internasional satu dengan yang lain dibutuhkan suatu pedoman dan pijakan yang mampu dijadikan sebagai Batasan dan dijadikan sumber penyelesaian yang digunakan manakala terjadi suatu sengketa atau permasalahan yang dapat digunakan pihak-pihak yang bertikai maka dari itu dalam hubungan internasional sangat diperlukanya hukum internasional yang dapat digunakan sebagai sumber hukum yang dipatuhi oleh semua negara sebagai aturan baik tertulis atau tidak tertulis.⁸

Hubungan timbal balik atau asas resiprositas sudah diatur dalam hukum positif Indonesia di dalam Undang-Undang No 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dalam pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa yang dimaksud hubungan timbal balik dalam masalah pidana ialah

*“permintaan yang diajukan yang berhubungan dengan masalah penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang sesuai dengan peraturan perundang-undangan negara diminta mengatur”.*⁹

Tidak terkecuali kasus narapidana tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri.

Maraknya tindak pidana membuat koruptor enggan bertanggung jawab atas perbuatannya, Para koruptor melihat celah untuk melarikan diri ke luar negeri. Dalam hal mengejar para

⁶Ibid, hlm. 26.

⁷ Kesepakatan Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Wina. 1961

⁸ Efan Setiadi, *Peranan Hukum Internasional dalam Menjaga Hubungan antar Bangsa*, Universitas Satya Negara Indonesia.

⁹ *Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana*. Undang-Undang No 1 tahun 2006 pasal 3. Jakarta.

narapidana tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri, aparat hukum seringkali harus meminta bantuan negara yang diminta guna melakukan ekstradisi atas narapidana tersebut untuk dipulangkan ke negara asalnya namun hal ini sering terkendala oleh perjanjian bilateral mengenai Ekstradisi.

Hukum internasional melihat Ekstradisi sebagai cara untuk membawa seseorang yang disangka melakukan pidana di suatu wilayah yuridiksi untuk mempertanggung jawabkan tindakannya. Dalam hukum internasional Ekstradisi diatur di dalam *United Nations Convention Against Corruption* dalam pasal 44 ayat 1 yang menyatakan bahwa

“this article shall apply to the offences established in accordance with this convention where the person who is the subject of the request for extradition is present in the territory of the requested state party, provided that the offence for which extradition is sought is punishable under domestic law of both requesting state party and the requested state party”.¹⁰

Pengaturan Ekstradisi telah di atur dalam hukum nasional yang menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1979

tentang Ekstradisi, yang dimaksud Ekstradisi ialah *“penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana melakukan suatu kejahatan diluar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yuridiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang untuk mengadili dan memidannya”*¹¹.

Pengaturan ekstradisi di Indonesia sudah memiliki dasar hukum, Ekstradisi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1979, dimana dalam dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1979 dalam pasal 2 ayat 1 mengatakan *“Ekstradisi dilakukan berdasarkan perjanjian”*. Dari ayat tersebut disimpulkan bahwa suatu ekstradisi hanya bisa dilakukan jika negara peminta dan negara diminta sudah memiliki perjanjian bilateral yang telah diratifikasi. Adapun beberapa bentuk perjanjian Ekstradisi bilateral Indonesia diantaranya :

- Indonesia - Australia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1994
- Indonesia – Vietnam yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2015
- Indonesia – Filipina yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1976
- Indonesia – Singapura yang sudah dalam tahap ratifikasi.

¹⁰ *United Nations Convention Against Corruption*. Tentang pemberantasan korupsi. Milan, Italia.

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1979 Tentang Ekstradisi. Jakarta 1979.

Ekstradisi hanya dapat dilakukan bilamana suatu negara sudah melakukan perjanjian dan menyetujui perjanjian mengenai ekstradisi dan meratifikasinya kedalam hukum nasionalnya. Kendala yang sering dihadapi jika suatu negara tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan negara yang diminta ialah tidak memungkinkan terjadinya ekstradisi. Namun berdasarkan Undang-Undang no 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi dalam pasal 2, ekstradisi dapat dimungkinkan dilakukan dengan asas timbal balik atau berlakunya asas resiprositas antara negara peminta dengan negara diminta.

Tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum cukuplah besar dan sulit karena mereka dihadapkan dengan masalah kedaulatan negara lain. Untuk memasuki negara tersebut terlebih untuk melakukan ekstradisi maka aparat penegak hukum harus memiliki izin dari otoritas penegak hukum negara diminta. Dalam hal ini negara peminta haruslah memiliki kesepakatan yang sudah diratifikasi kedalam hukum positif antara negara peminta dan diminta. Tentunya halangan akan menjadi lebih sulit ketika negara peminta tidak memiliki perjanjian dengan negara diminta. Dikarenakan tidak adanya perjanjian Bilateral antara negara peminta dan negara diminta tentang ekstradisi maka dampak buruk yang akan dihadapi oleh negara peminta ialah besar kemungkinan koruptor yang sudah terlacak keberadaannya akan melarikan diri ke luar wilayah negara yang diminta. Dalam hal ini dikarenakan tidak adanya perjanjian internasional mengenai ekstradisi antara negara peminta dan negara diminta tetap memungkinkan dilakukan ekstradisi, hal ini dimungkinkan melalui Asas Resiprositas atau kesepakatan timbal balik. Berdasarkan UU No 1 tahun 1979 pasal 2 ayat (2) ekstradisi dapat dimungkinkan terjadi bilamana belum adanya kesepakatan mengenai ekstradisi antara kedua negara dengan melalui hubungan timbal balik (asas resiprositas). Dalam hal ini manakala tidak adanya perjanjian bilateral dua negara tentang ekstradisi maka asas resiprositas dapat digunakan sebagai sumber hukum dalam pemulangan narapidana tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri. Hal ini didasarkan pada pasal 38J ayat 1 *ICJ statute* yang menyatakan bahwa sumber hukum internasional diantaranya:

“a. international convention

b. international custom

c. the general principal of law

d. judicial decisions and the teaching most highly qualified publicist”¹².

dalam hal ini asas termasuk kedalam point C yang mana penggunaan asas resiprositas dapat dijadikan sumber hukum di dalam usaha pemulangan narapidana korupsi yang melarikan diri

¹² *International Court of Justice Statute 1920.*

ke luar negeri . dalam hal ini penggunaan asas resiprositas dapat dijadikan sumber hukum atas tidak adanya perjanjian bilateral tentang ekstradisi antara negara peminta dengan negara diminta.¹³ sebagaimana Indonesia mengatur perihal timbal balik atau asas resiprositas di dalam Undang-Undang no 1 tahun 2006 perihal bantuan timbal balik dalam pidana dalam halnya dijelaskan pengertian bantuan timbal balik di dalam pasal (3) Undang-Undang no 1 tahun 2006 tentang bantuan timbal balik

*“Bantuan timbal balik dalam masalah pidana, yang selanjutnya disebut Bantuan, merupakan permintaan Bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Diminta”.*¹⁴

Salah satu bentuk penerapan asas resiprositas dan keuntungan penerapan asas tersebut, ialah memungkinkan dilakukannya pemulangan atas narapidana yang melarikan diri ke luar negeri. Dengan hal seperti ini tentu penerapan asas ini menguntungkan negara yang akan mengadili narapidana yang lari ke luar negeri. Dalam kasus ini contoh yang diberikan ialah ketika narapidana tindak pidana korupsi (tipikor) melarikan diri ke Serbia yaitu kasus pembobolan bank BNI oleh Maria Pauline dan berhasil di pulangkan ke Indonesia menggunakan asas resiprositas (timbal balik).¹⁵

Contoh lain dengan permasalahan yang sama ialah kasus pemulangan narapidana koruptor Nazaruddin. Ia melarikan diri Ke Kolombia. Karena Indonesia dan Kolombia tidak memiliki perjanjian diplomatik maka Ekstradisi Nazaruddin ke Indonesia dilakukan dengan cara hubungan baik kedua negara. Dengan adanya hubungan baik antara Indonesia dan Kolombia membuat ekstradisi Nazaruddin berjalan dengan lancar. Penerapan asas resiprositas ini tentu dengan adanya beberapa pertimbangan pihak Kolombia dimana pihak Kolombia tidak memiliki kepentingan terhadap Nazaruddin kemudian Nazaruddin bukan investor di Kolombia sehingga pihak Kolombia tidak memeberikan perlindungan terhadap Nazaruddin dan tidak menolak pemulangan Nazaruddin, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut pemerintah Kolombia menerima permintaan ekstradisi melalui hubungan timbal balik yang diajukan oleh Indonesia.¹⁶

¹⁴ Undang-Undang No 1 tahun tentang *Timbal Balik dalam Masalah Pidana*. Jakarta.

¹⁵ Jimmy Koressy dan Khoirur Rizal Luthfi. *Penagakan Hukum Lintas Negara dan Diplomasi dalam Pemulangan Koruptor Maria Pauline Lumowa : Masih Perluakah Perjanjian Ekstradisi*. Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. Vol 8 No. 5 Tahun 2021. Hlm. 907.

¹⁶ Riko Rahmad dan Fitra Deni. *Kerjasama Interpol Indonesia dengan Interpol Kolombia dalam Menangani Kejahatan Lintas negara (Studi Kasus M. Nazaruddin)*. Jurnal Ilmiah Satya Negara Indonesia. Vol 11. No. 2 2018. Hlm.105.

Dalam hal ini Indonesia dan Serbia melakukan hubungan timbal balik ketika narapidana tindak pidana korupsi Maria Paulina melarikan diri ke Serbia dan otoritas Serbia berhasil menangkap Maria Paulina dan melakukan pemulangan narapidana tersebut ke Indonesia. Hal tersebut dilakukan dengan asas resiprositas dimana Indonesia membantu Serbia dalam melakukan pemulangan narapidana pencurian data pribadi narapidana asal Serbia Nikolo Ilijev pada tahun 2015¹⁷. Hal yang sama dapat dilakukan juga dalam kasus Nazaruddin karena hubungan baik antara Indonesia dan Kolombia.

Hal tersebut dapat dilakukan menggunakan penerapan asas resiprositas menimbang Indonesia dan Serbia tidak memiliki kesepakatan ekstradisi. Tentunya hal ini dilatar belakangi dengan adanya hubungan diplomatik yang baik antara Indonesia dan Serbia. Dalam Undang-Undang No 1 tahun 2006 tentang bantuan timbal balik pasal 14 ayat (2) jelas bahwa seseorang yang diduga terjerat kasus pidana dapat dimintakan kehadirannya untuk dilakukannya persidangan di Indonesia. Dengan adanya penerapan asas resiprositas dalam kasus tersebut jelaslah bahwa penerapan asas resiprositas dapat membantu Indonesia dalam mengadili narapidana yang melarikan diri ke luar negeri. Dalam hal ini asas resiprositas mampu dijadikan alat untuk menegakan keadilan hukum. Dengan berlakunya asas resiprositas maka jika suatu negara membantu negara peminta, dalam halnya negara diminta suatu saat meminta Kembali suatu pertolongan kepada negara yang pernah meminta maka. Negara peminta wajib membantu negara diminta sesuai dengan asas resiprositas.

Dengan adanya kasus diatas diatas maka diperlukanlah hubungan diplomatik yang baik antara indonesia dengan seluruh entitas subjek hukum internasional , yang mana dengan menciptakan hubungan diplomatik yang baik maka dimungkinkan akan terjadinya bantuan hukum bagi Indonesia untuk melakukan pemulangan narapidana tindak pidana korupsi yang kabur melarikan diri ke luar negeri guna diadili di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengajukan penelitian yang berjudul

“PENERAPAN ASAS RESIPROSITAS SEBAGAI SUMBER HUKUM PEMULANGAN NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS MARIA PAULINE ANTARA INDONESIA SERBIA)”

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijabarkan diatas, maka diidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini. Yaitu;

¹⁷ <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-resiprositas-dalam-ekstradisi-buron-pembobol-bank-bni-lt5f0bfb3020cef>. Di akses pada 1 Oktober 2022 pukul 01:22

1. Ekstradisi merupakan cara untuk membawa seseorang yang melarikan diri ke luar yuridiksinya atas suatu tindak pidana untuk mempertanggung jawabkan tindakannya, ekstradisi dapat dilakukan manakala suatu negara peminta dan negara diminta memiliki perjanjian bilateral tentang ekstradisi. Dalam halnya terjadinya ketidakadanya perjanjian maka ekstradisi dapat dilakukan melalui Bantuan Timbal Balik yang diatur didalam Undang-Undang No 1 tahun 2006 tentang Bantuaj Timbal Balik dalam Masalah Pidana.
2. Indonesia seringkali terhalang masalah Perjanjian Bilateral tentang ekstradisi manakala berhasil melacak keberadaan kooptor yang melarikan ke luar negeri. Dalam halnya ada kekosongan perjanjian bilateral tentang ekstradisi, ekstradisi dapat dilakukan dengan adanya bantuan timbal balik. Dalam hal ini bantuan timbal balik (asas resiprositas) adalah sebuah keuntungan bagi Indonesia dimana Indonesia tetap bisa melakukan ekstradisi dengan negara diminta melalui hubungan baik kedua negara. Seperti halnya dalam kasus M. Nazarudin antara Indonesia dan Kolombia.

1.3 RUMUSAN MASALAH

1. Apa yang menjadi dasar Hukum untuk penerapan asas resiprositas dalam upaya pemulangan narapidana tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri?
2. Bagaimana Indonesia mendapatkan Keuntungan sebagai negara peminta dengan diberlakukannya asas resiprositas untuk upaya pemulangan narapidana tindak pidana korupsi terhadap negara yang belum memiliki perjanjian ekstradisi ?

1.4 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis penerapan asas resiprositas sebagai sumber hukum dalam upaya pemulangan narapidana tindak pidana korupsi yang lari ke luar negeri.
2. Untuk memahami keuntungan bagi Indonesia dengan diberlakukannya asas timbal balik sebagai sumber hukum pemulangan narapidana tindak pidana korupsi terhadap negara yang tidak memiliki perjanjian bilateral ekstradisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 200

1.4.2 MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terutama dalam mata kuliah hukum terutama dalam rumpun Hukum Internasional. Serta diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian sejenis dikemudian hari.

2. Manfaat Praktis

Sebagai masukan dan informasi bagi masyarakat, serta pemerintah khususnya di Aparat Penegak Hukum dalam melaksanakan tugasnya terhadap penegakan hukum. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjalin Hubungan Diplomatik yang baik.

1.5 KERANGKA KONSEPTUAL

Untuk menghindari kerancuan dan multi-tafsir dalam penelitian. Peneliti menjelaskan definisi sebagaimana yang terkait dengan judul yang diangkat dan beserta dengan pengertiannya:

1. Ekstradisi

Ekstradisi yang dimaksud dalam skripsi ini ialah penyerahan seseorang yang melarikan diri ke luar wilayah yuridiksinya dan diminta oleh negara peminta karena disangka dalam suatu tindak pidana.¹⁸

2. Asas Resiprositas

Asas Resiprositas adalah suatu fundamental atau landasan hukum yang mana jika suatu subjek hukum internasional menginginkan suatu perlakuan baik dari subjek hukum internasional lain, maka suatu subjek hukum internasional harus memberikan suatu perlakuan baik terhadap subjek hukum internasional lain¹⁹. Dan yang dimaksud Asas Resiprositas dalam skripsi ini adalah suatu dasar yang digunakan dalam usaha Ekstradisi menggunakan hubungan timbal baik antara satu negara terhadap negara lain.

3. Korupsi

Korupsi berdasarkan UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ialah suatu perbuatan yang merugikan negara, suap, menyuap, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam suatu pengadaan, dan gratifikasi.²⁰

4. Tindak Pidana

¹⁸ Undang-Undang No 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi. Jakarta.

¹⁹ Wisnu Indrayanto. *Kedaulatan Indonesia di antara Virus Corona Versus Asas Resiprositas dan Asas Manfaat (Tinajuan Yuridis Peraturan Presiden No 21 Tahun 2016 Tentang Visa Bebas Kunjungan)*. Jurnal Legalisasi Indonesia. Vol 17. No. 2. 2018. Hlm. 125.

²⁰ Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi. Jakarta.

Tindak Pidana menurut Moeljatno adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapapun yang melanggar.²¹

5. Negara

Negara adalah suatu wilayah yang memiliki Batasan baik darat, udara, laut dan wilayah eksteritorial. Dimana dalam suatu negara berlaku suatu yuridiksi dan suatu negara yang berdaulat memiliki kedaulatan yang dijamin oleh hukum internasional dan bebas dari pengaruh dan intervensi asing. Menurut Miriam Budiarjo negara adalah suatu daerah territorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat yang berhasil menuntut ketaatan kepada warganya melalui kekuasaan yang sah²²

6. Bilateral

Bilateral adalah hubungan yang mengikat dua negara. Biasanya hubungan ini merupakan hubungan Kerjasama antara negara satu dengan negara satu lainnya. Dalam halnya hubungan bilateral telah diatur dalam pasal 11 UUD 1945.²³

7. Perjanjian Internasional

Perjanjian Internasional berdasarkan perjanjian wina pasal 2 ayat (1) tentang Hukum Perjanjian internasional ialah suatu kesepakatan internasional yang diadakan antara negara-negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik instrument tunggal atau berupa dua atau lebih instrument yang saling berkaitan tanpa memandang apapun Namanya.²⁴

8. Hubungan Diplomatik

Hubungan Diplomatik berdasarkan UU 37 tahun 1999 pasal 1 ayat (1) tentang Hubungan Luar Negeri adalah kegiatan atau aktivitas yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah atau Lembaga-lembaganya, Lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, Lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia.²⁵

1.5 KERANGKA TEORITIS

²¹ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59.

²² <https://www.e-jurnal.com/2013/11/pengertian-negara-menurut-para-ahli.html>. Diakses pada 31 Oktober 2022 pukul 20:20.

²³ <https://barki.uma.ac.id/2021/11/29/pengertian-serta-contoh-hubungan-bilateral-unilateral-multilateral/#:~:text=Pengertian%20Hubungan%20Bilateral,budaya%20di%20antara%20dua%20negara.> Diakses pada 31 Oktober 2022 pukul 20:24.

²⁴ Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional. Wina.

²⁵ Hubungan Luar Negeri. Undang-Undang No 37 Tahun 1999. Jakarta.

1.6.1 TEORI HUKUM ALAM

Salah satu teori yang sering digunakan dalam hukum internasional, ialah hukum alam. Dimana teori ini dipopulerkan oleh filsuf Aristoteles. dalam teori ini, Aristoteles menjelaskan bahwa hukum terbagi dalam dua bentuk dimana terdapat hukum universal dan hukum khusus. Hukum universal mengajarkan bahwa hukum ini tidak tertulis tetapi semua orang dan lapisan di dunia tunduk padanya sesuai bagaimana hukum ini mengatur. Sedangkan hukum khusus mengajarkan bagaimana suatu negara dijalankan dan diatur berdasarkan hukum yang berlaku di dalam wilayah tersebut.

Menurut pandangan teori ini, hukum berlaku universal dimana keberlakuan hukum tersebut sepanjang masa dan tidak akan berakhir selama dunia masih ada. Teori ini ada karena kegagalan manusia dalam mencari keadilan yang absolut. hukum secara umum berfungsi sebagai pengatur dalam masyarakat (*social engineering*) selain pada dasar hakikatnya hukum berfungsi sebagai pemberi jaminan keamanan dalam masyarakat dan pencipta ketertiban.²⁶ Dalam halnya hukum internasional tentu yang dimaksud ialah perjalanan dan pembaharuan dalam hukum internasional.

Dalam hukum internasional, guna menciptakan keamanan dan kedamaian internasional maka penerapan keadilan amatlah penting ditegaskan. Hendaknya dalam menciptakan keadilan harusnya hukum yang diciptakan dan akan berlaku harus mampu mewakili secara keseluruhan bukan hanya sekedar berdasarkan kepentingan suatu golongan. Kepentingan akan hukum tersebut haruslah mampu mewakili dengan begitu maka akan mampu memperkecil kemampuan gesekan antara satu subjek hukum internasional satu dengan yang lain.²⁷

Salah satu berlakunya teori hukum alam dalam perjalanan hukum internasional dapat terlihat dalam halnya suatu subjek hukum internasional melakukan perjanjian maka diwajibkan suatu subjek tersebut untuk melakukan perjanjian tersebut sesuai kesepakatan. Dimana didalamnya berlaku asas *pacta sunt servanda*. Bahwasanya setiap subjek hukum internasional yang melakukan perjanjian tidak ada pembenaran yang mampu dijadikan dasar untuk tidak dipenuhi atas kesepakatan yang telah disepakati Bersama.

Dalam halnya perikatan hal yang sering ditegaskan mengenai perikatan dan keberlakuan *pacta sunt servanda* ialah perjanjian tersebut dilakukan atas dasar sepakat (*consent*) subjek hukum internasional untuk menerima prinsip serta akibat hukum yang terkandung

²⁶ Mochtar Kusumaatja. *Hukum Masyarakat dan Pembaharuan Hukum Nasional*. Bandung:Binacipta. 1976. Hlm 13.

²⁷ Hans Kelsen diterjemahkan oleh Somardi. *General Law of Law and State*. Rimdi Press. Tanpa kota. 1995. Hlm 11.

didalamnya. Aturan yang terkandung di dalam hukum tersebut (*rules of conduct*) menjadi dasar hukum yang mengikat bagi setiap subjek yang sepakat atas suatu perikatan .²⁸

Dalam hal ini jelaslah sangat mengenai pemberlakuan hukum alam terhadap suatu perjanjian internasional, dimana ketika subjek hukum internasional melakukan kesepakatan maka tidak ada suatu bentuk pembenaran atas pelanggaran atau pengingkaran atas kesepakatan internasional yang telah disepakati Bersama. Dalam halnya suatu kesepakatan Bersama yang telah disepakati Bersama , manakala dalam halnya perjanjian tersebut menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak maka berlaku asas pengecualian “*rebus sic stantibus*”²⁹.

Kaitan teori hukum alam dengan kasus seperti yang disebutkan adanya norma universal yang menyatakan bahwa perjanjian yang didasari kesepakatan haruslah ditepati. Dalam hal ini ketika suatu negara melakukan perjanjian bilateral mengenai ekstradisi maka negara tersebut haruslah melakukan kesepakatan ekstradisi yang sudah disepakati. Manakala suatu negara belum memiliki perjanjian ekstradisi maka dapat dilakukan ekstradisi melalui hubungan timbal balik. Hal ini berdasarkan hubungan baik diplomatik kedua negara dan pertimbangan negara diminta. Melalui hubungan timbal balik maka negara peminta sewaktu negara diminta meminta bantuan maka wajib menolong negara diminta selayaknya norma universal mengatur.

1.6.2 ASAS PACTA SUNT SERVANDA

Ketika suatu subjek hukum internasional sudah memenuhi kriteria sebagaimana yang dijelaskan oleh kesepakatan Montevideo, maka subjek hukum internasional tersebut dinyatakan mampu dalam melakukan perjanjian internasional. Dalam halnya melakukan perjanjian internasional suatu subjek hukum internasional akan di ikat dan dipaksa untuk saling melakukan kewajibannya atas perjanjian tersebut. Dalam halnya tersebut berlaku asas *pacta sunt servanda* , dalam hukum internasional dikatakan bahwa asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang mengikat dikarenakan dengan adanya asas ini maka subjek hukum internasional akan terikat atas suatu perikatan yang disepakati. Tanpa adanya kesepakatan

²⁸ Sumaryo Surmokusumo. Aspek Moral dan Etika dalam Penegakan Hukum Internasional. Hal 2 dalam <https://adoc.pub/aspek-moral-dan-etika-dalam-penegakan-hukum-internasional.html>. Di akses pada 16 Oktober pukul 23:37.

²⁹ Khoirur Rizal Luthfi. *Teori Hukum Alam dan Kepatuhan Negara terhadap Hukum Internasional*. Jurnal Yuridis Vol 1. No 1. 2014. Hlm 98.

maka tidak akan lahir suatu perjanjian yang mengikat para subjek yang bersepakat atas perjanjian tersebut.³⁰

Dapat dinyatakan bahwa selama selama masih ada hubungan antar negara atau hubungan internasional, selama itu juga maka masih akan lahir berbagai perjanjian internasional. Melalui kesepakatan internasional pelaksanaan kewajiban dan pemenuhan hak negara sebagai anggota masyarakat internasional akan lebih terarah dan terjamin.³¹

Dalam melakukan perjanjian internasional, perumusan suatu perjanjian terdapat banyak bentuk, nama, dan sebutan. Tapi dalam halnya kekuatan tidaklah ada perbedaan dimana suatu perikatan apapun bentuk, nama ataupun sebutannya sama kekuatan mengikatnya terhadap para subjek yang bersepakat.³² Dalam penerapannya asas *pacta sunt servanda* merupakan aturan dasar (*basic norm*) dalam perikatan dan sangatlah mengikat terhadap asas itikad baik guna menghormati atas suatu perjanjian yang disetujui para pihak.³³

Hakikatnya asas ini berkaitan dengan kontrak atau perjanjian yang dilakukan individu, yang bermakna bahwa:

Perjanjian adalah undang-undang bagi para pihak yang bersepakat atas perjanjian tersebut dan Segala pengingkaran terhadap kewajiban yang ada di dalam perjanjian merupakan Tindakan melannggar janji atau wanprestasi.³⁴

Azis T Saliba menyatakan bahwa asas *pacta sunt servanda* merupakan suatu asas krusial dalam perjanjian (*sancity of contracts*). Titik fokus dari hukum perjanjian terletak pada kebebasan dalam melakukan kontrak yang dikenal sebagai prinsip otonomi. Prinsip otonomi memperhatikan batas hukum yang tepat orang dapat mengadakan perjanjian apa saja sesuai kehendakny, dan apabila mereka telah memutuskan untuk membuat perjanjian, mereka terikat pada perjanjian tersebut.³⁵

Dapat dilihat dan disimpulkan bahwa *Asas Sunt Servanda* merupakan bagian dari hukum alam dimana dalamnya halnya ini semua orang yang melakukan kesepakatan wajib tunduk dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Dengan hal ini maka asas *pacta sunt servanda* telah menjadi bagian dari kaidah *general principle of law*. Hal ini dikuatkan oleh beberapa ahli yang menyatakan bahwa suatu kekuatan mengikat dalam hukum

³⁰ Harry Purwanto. *Keberadaan asas pacta sunt servanda dalam perjanjian internasional*, Mimbar Hukum. Vol .1. No . Februari 2009. Hlm 157.

³¹ Ibid. Hlm 160.

³² Ibid. Hlm 161.

³³ Sam Suhaedi. *Pengantar Hukum Internasional*. (Bandung: Mandar Maju, 1968). Hlm 53.

³⁴ Op. Cit. Hlm 161.


³⁵ Harry Purwanto. *Keberadaan asas pacta sunt servanda dalam perjanjian internasional*, Mimbar Hukum. Vol .1. No . Februari 2009. Hlm 170.

internasional didasarkan pada asas yang diakui dalam kebiasaan yang dijadikan sebagai suatu status norma tertinggi dan fundamental.³⁶



1.7 KERANGKA PEMIKIRAN

³⁶ Starke. *Introduction to International Law*. (London: Butterword., 1989). Hlm 72.



1.8 PENELITIAN TERDAHULU

1. Deportasi Sebagai Upaya Hukum Alternatif Ekstradisi dalam Pengusiran Pelaku Kejahatan

Oleh : Flaneri Berliana Aurani, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang 2022.

Penelitian ini membahas upaya hukum alternatif ekstradisi melalui deportasi, penelitian ini menegaskan tentang kekosongan sumber hukum ekstradisi yaitu perjanjian ekstradisi negara peminta dan diminta yang pada akhirnya sebagai gantinya upaya deportasi dilakukan untuk mencari celah agar seseorang yang disangka melakukan tindak pidana dapat dipulangkan ke negara asalnya.

Kekurangan akan penelitian ini ialah dimana penelitian ini kurang memasukan upaya permohonan ekstradisi yang dapat diajukan oleh negara peminta terhadap negara diminta melalui upaya hubungan timbal balik dan penerapan asas resiprositas.

2. Pelaksanaan Ekstradisi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang antara Indonesia dengan Singapura Ditinjau dari Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak

Oleh : Yudha Pande Raja, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2018.

Penelitian ini berisikan tentang upaya ekstradisi antara Indonesia dan-singapura dimana hingga saat ini Indonesia masih terhalang perjanjian ekstradisi dengan singapura. Dalam upaya penegakan hukum maka pemerintah Indonesia menggunakan Konvensi ASEAN yang menentang *human trafficking*.

Penelitian ini kurang memasukan salah satu upaya ekstradisi dengan menggunakan cara hubungan timbal balik dan penerapan asas resiprositas dalam upaya ekstradisi pelaku *human trafficking*.

3. Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Australia dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*)

Oleh : Batari Ayu Pitaloka, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2017.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk menjaga keharmonisan hubungan Indonesia dan Australia selama beberapa tahun terakhir, kedua negara sepakat untuk menjalin dan memperkuat hubungan diplomatik terkait dengan semakin banyaknya isu kejahatan transnasional di kawasan kedua negara. Untuk berbagai pertimbangan, perjanjian internasional dianggap sebagai saran hukum yang tepat yang dapat menegakkan hukum pidana tanpa batasan teritorial, namun tetap harus mematuhi hukum yang berlaku di masing-masing negara. Dalam penyusunan perjanjian ekstradisi ini, kepentingan nasional masing-masing negara merupakan hal atau elemen yang terpenting. Oleh karena itu, setelah berbagai

pertimbangan, perjanjian ekstradisi ini merupakan langkah yang tepat untuk mengatasi masalah atau ancaman transnasional antara kedua negara

4. Perjanjian Ekstradisi Antar Negara dalam Kaitannya dengan Penanggulangan Kejahatan

Oleh : Ornelita Agnes Sipasulta, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado 2018.

Penelitian ini menjelaskan bahwa perjanjian internasional di bidang ekstradisi itu sangat penting dalam pelaksanaan permintaan ekstradisi, karena melalui perjanjian ekstradisi pada dasarnya dipersyaratkan bahwa penyerahan para pelaku tindak pidana didasarkan atas perjanjian yang dilakukan antara pihak negara peminta dan negara diminta. Yang mana dalam pelaksanaan ekstradisi terhadap pelaku kejahatan, praktek Indonesia mengikuti ketentuan dan mekanisme yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dalam Pasal 22, 23, dan 24, diatur bahwa dalam hal penerimaan permintaan ekstradisi dari negara peminta yang harus diperhatikan adalah prosedur pengajuan permintaan, syarat yang harus dipenuhi, dan yang paling penting apakah Indonesia sebagai negara yang diminta sudah ada ekstradisi dengan negara peminta.

5. Kepentingan Indonesia dalam Proses Pembentukan Perjanjian Ekstradisi ASEAN

Oleh : Arnold Mangasi, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado 2017.

menyimpulkan bahwa dalam politik luar negeri dan kepentingan nasional dengan ego tinggi tentunya akan sulit menemukan titik temu. Dengan adanya perjanjian ekstradisi ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi kepentingan nasional dan antar negara yang melakukan perjanjian, terutama dalam menangani kejahatan transnasional yang terus berkembang. Perjanjian tersebut akan berkontribusi pada keseluruhan tujuan ASEAN untuk menerapkan kerangka hukum yang tepat dan efisien. Perlunya meningkatkan koordinasi lagi dari masing-masing negara tetangga dan memiliki banyak persamaan latar belakang.

1.9 METODE PENELITIAN

1.9.1 JENIS PENELITIAN

penelitian merupakan suatu cara yang dilakukan untuk menemukan jawaban atas suatu masalah yang berkembang di dalam masyarakat. Penelitian merupakan proses penyelidikan yang bersifat ilmiah melalui pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyimpulan dengan menggunakan pendekatan, metode, dan Teknik tertentu guna mendapatkan jawaban atas suatu

permasalahan yang muncul.³⁷ Dengan arti lain dapat diberikan bahwa suatu cara yang dilakukan untuk memahami dan menganalisis suatu permasalahan dengan cara ilmiah dengan mengumpulkan dan menganalisis sample permasalahan guna menemukan jawaban atas suatu permasalahan. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum yuridis normatif. Metode Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan hukum yang berasal dari sumber kepustakaan atau data sekunder.³⁸

1.9.2 PENDEKATAN PENELITIAN

Merujuk pada latar belakang serta uraian rumusan masalah maka dapat diberikan pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk memahami fungsi perundang-undangan yang terkait dengan masalah serta bagaimana undang-undang mengatur dan mampu menjadi payung hukum bagi permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam hal ini permasalahan asas resiprositas merujuk pada Undang-Undang no 1 tahun 1979 tentang ekstradisi dan Undang-Undang No 1 tahun 2006 tentang Asas Timbal Balik.

2. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk memahami kasus dengan permasalahan hukum yang terjadi. Bagaimana suatu kasus hukum mampu dijadikan suatu landasan untuk pemberlakuan suatu aturan hukum. Dalam kasus ini pemberlakuan asas resiprositas yang diatur dalam UU No 1 tahun 2006 terhadap kasus narapidana korupsi yang melarikan ke luar negeri terhadap negara yang tidak memiliki kesepakatan ekstradisi. Contoh kasus yang digunakan ialah pemulangan narapidana kasus tindak pidana korupsi Maria Paulina Indonesia-Serbia dan Kasus pembanding Kasus M Nazaruddin antara Indonesia-Kolombia.

1.9.3 SUMBER BAHAN HUKUM

Sumber hukum yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini adalah, sumber data sekunder, dimana sumber data yang diperoleh berasal dari sumber pihak lain atau sumber lain. Adapun jenis sumber data sekunder yang digunakan, antara lain:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat seperti Undang-Undang No 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi,

³⁷ Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm 2.

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2003), Hlm.13.

Undang-Undang 1 tahun 2006 tentang Asas Timbal Balik , dan Undang-Undang No 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menunjang dan meberikan pandangan tambahan atas bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berasal dari hasil penelitian,dan pendapat ahli.³⁹ Seperti pendapat ahli Hukum Internasional Mochtar Kusumaadja.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah abhan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dpat berasal dari kamus, ensiklopedia, wawancara, jurnal,artikel , dan bahan yang bersumber dari internet guna membantu penelitian ini.

1.9.4 METODE PENGOLAHAN DAN ANALISIS BAHAN HUKUM

a) Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan akan dilakukan setelah sumber hukum berhasil dikumpulkan,ditelaah, dipahami, kemudian dipilah agar mendapatkan bahan hukum yang terbaik. Serta dari situ dapat disusun secara sistematis bahan hukum yang digunakan agar mampu menyajikan pandangan yang memeberikan jawabn atas masalah yang diangkat. Dalam penyusunan bahan hukum akan di telaah dan harus memiliki korelasi antara bahan hukum yang digunakan dan judul penelitian yang diangkat. Setelah berhasil memiliah dan mengolah serta Menyusun bahan hukum secara sistematis, maka penulis akan melakukan tahap deskritif yaitu bahan hukum akan dijelaskan untuk menggambarkan hasil penelitian berdasarkan sumber hukum yang dirujuk.

b) Analis Bahan Hukum

Untuk memberikan jawaban dan pandangan atas hasil penelitian maka, penulis menggunakan metode deskriptif analisis dikarenakan diperlukan penggambaran dan penjelasan yang mendlaam prihal penerapan asas resiprositas dalam upaya pemulihan narapidana tindak pidana korupsi. Penafsiran undang-undang bertujuan untuk mencari dan menetapkan serta memahmi pengertian atas dalil-dalil yang terdapat dalam undnag-undang, sebagaimana sang pembuat undang-undang maksud.⁴⁰

1.10 SISTEMATIKA PENULISAN

³⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *pengantar metode penelitian hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta ,2006, hlm 32.

⁴⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achamad, *dualism penelitian hukum normative dan empiris*, Yogyakarta :Pustaka Pelajar 2010, hlm 181.

Penelitian ini disusun secara sistematis dan berurut agar mampu mudah dipahami serta mampu memberikan gambaran dan pengetahuan mengenai permasalahan yang diangkat. Adapun sistematika penulisan ,yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I berisikan tentang latar belakang,rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini berisikan tentang tinjauan yang dilakukan dalam melakukan penelitian, serta dalam bab ini dimasukan dasar hukum yang digunakan sebagai acuan penelitian. Serta dalam bab ini terdapat kerangka teoritis yang berisikan pendapat ahli untuk setiap sub tinjauan yang diteliti. Sehingga dalam bab ini berisikan dasar tinjauan yang dilakukan dalam penelitian ini.

BAB III OBJEK PENELITIAN PENELITIAN

Dalam bab ini secara garis besar menguraikan atau menjelaskan masalah atau objek atau titik fokus penelitian Penerapan Asas Resiprositas sebagai Sumber Hukum Pemulangan Narapidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Maria Pauline antara Indonesia Serbia)

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi uraian mengenai hasil penelitian berkaitan dengan informasi atau data yang ditemukan atau yang telah dikumpulkan dan dikaitkan dengan cara berpikir penulis guna mendapatkan pemecahan masalah.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Setelah melakukan penelitian maka dapat ditarik kesimpulan atas tinjauan yang diteliti serta dapat diberikan garis besar isi dari Analisa masalah yang diteliti. Serta disertakan saran yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan atas permasalahan yang muncul dari penelitian.

